



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 956 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHMUDIN MUHAMAD alias DIN;**
Tempat lahir : Lamahala;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/09 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan
Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Mahmudin Muhamad alias Din pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di rumahnya Sdr. Petrus Buyanaya di Eropaun Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekita pukul 04.00 Terdakwa berada di Wangatoa bersama teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Tadon (berkas perkara terpisah) ke *handphone* Terdakwa merk i chery model c 83 warna biru muda dengan nomor simcard 621002377250746400 untuk ke rumahnya Sdr. Petrus Buyanaya dan Terdakwa langsung ke rumahnya Sdr. Petrus Buyanaya, setelah di rumah Sdr. Petrus Buyanaya Terdakwa dibukakan pintu oleh Sdr. Petrus Buyanaya

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 956 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melihat Sdr. Tadon sudah berada di kamar kemudian Sdr. Petrus Buyanaya langsung ke kamarnya dan Terdakwa menuju ke kamar yang satunya dimana Sdr. Tadon berada;

- Bahwa setelah di kamar Sdr. Tadon tawar Terdakwa untuk menggunakan Narkotika sabu-sabu dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke ruangan tengah untuk menonton televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Tadon dan Terdakwa masuk ke kamar lalu menghisap sabu-sabu lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa keluar untuk nonton televisi, sekitar pukul 05.30 WITA Sdr. Petrus Buyanaya keluar dari kamarnya dan mengatakan "Saya mau jemput anak jadi kamu pulang sudah" lalu Terdakwa bersama Sdr. Tadon keluar dari rumahnya Sdr. Petrus Buyanaya lalu Sdr. Tadon mengatakan kepada Terdakwa "Mau pake di mana?" lalu Terdakwa menjawab "Kita ke Husen punya rumah saja karena rumah Husen sudah satu minggu kosong karena Husen pergi ke Bali", kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Sdr. Tadon pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa ke rumahnya saudara Husen dan juga Sdr. Tadon lalu masuk kamar kemudian Sdr. Tadon menghisap sabu-sabu lagi dan juga Terdakwa sebanyak satu kali, lalu Terdakwa keluar dan pulang ke rumah, kemudian pukul 10.40 WITA saudara Tadon menelepon untuk menjemput saudara Aries dan sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menjemput saudara Aries di rumah adik Terdakwa dan langsung ke rumahnya Sdr. Husen di Rayuan Kelapa Timur Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan saudara Aries langsung masuk ke kamar bersama saudara Tadon untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA saudara Tadon keluar dari kamar dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Tadon mau ke kampung Ile Ape lalu Terdakwa pulang dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh teman kantor lalu Terdakwa ke rumah jabatan Kapolres Lembata;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 956 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Laboratorium RSUD Lewoleba lembaran pemeriksaan Urine Narkoba a.n.Terdakwa Mahmudin Muhamad alias Din yang ditandatangani oleh dr. Niken tanggal 25/4/2014, (positif) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba tanggal 07 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Muhamad alias Din secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmudin Muhamad alias Din dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu buah) *handphone* merk *handphone* Terdakwa merk i chery model c 83 warna biru muda dengan kartu Sim Card 621002377250746400;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Lbt. tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Muhamad alias Din telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu buah) *handphone* merk i chery model c 83 warna biru muda dengan kartu Sim Card dengan nomor di belakang kartu 6210 0237 7250 7464 00 dengan batteray Nokia B1-4c;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 956 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/PID/2014/PTK. tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.LBT. tanggal 14 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan dihilangkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahmudin Mahmud alias Din dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.LBT. tanggal 14 Agustus 2014, tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pid/2014/PN.Lbt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa Mahmudin Muhamad alias Din mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 21 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 21 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan saya selaku Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a;

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010, karena saya selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah korban penyalahgunaan Narkotika, yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan Narkotika maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga harus memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; serta SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010;

Fakta di persidangan yang adalah keterangan saksi dari saudara Answar Tadon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menunjukkan bahwa sebelum menggunakan Narkotika saya ditelepon oleh saudara Answar Tadon yang saat itu sudah berada di rumah Petrus Buyanaya alias Pandi kemudian saudara Answar Tadon membujuk saya untuk menggunakan Narkotika, sehingga penyalahgunaan Narkotika tersebut bukan atas kemauan saya tetapi dibujuk oleh saudara Answar Tadon dengan demikian sinkron dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010;

Menyimak bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, selanjutnya saya selaku Terdakwa dalam perkara ini, oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Pertama dan Banding dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dapat memutuskan untuk memerintahkan saya selaku Terdakwa dalam perkara ini menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi, dimana masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan



sebagai masa menjalani hukuman atau merupakan vonis dan biaya perkara dibebankan kepada Negara, sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memperhatikannya;

2. Bahwa saya pada tingkat pengadilan selalu kooperatif membantu Penyidikan sehingga pengadilan bisa menangkap dan memproses 2 (dua) orang pengedar yang sekarang sudah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman (Answar Tadon ditangkap di Lembata dan Sinar di Makassar), walaupun dalam proses Penyidikan saya mengakui perbuatan saya ketika diinterogasi oleh penyidik dan bukan tertangkap tangan sedang berpesta narkoba serta dari keterangan saya Penyidik mendapatkan barang bukti pada Terpidana Answar Tadon;
3. Bahwa dalam menimbang berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Pengadilan Tinggi, Sc. menyatakan: "Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 1 September 2014, Penuntut Umum menggunakan haknya sebagaimana tercantum dalam Akta Membaca Berkas Perkara, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya" maka saya menyampaikan bahwa pada jangka waktu yang ditentukan saya ditahan di lapas kelas III Lembata dan surat yang dikirim Pengadilan Negeri Lembata dengan hal mempelajari berkas perkara tanggal 25 Agustus 2014 baru saya terima atau diberikan oleh petugas lapas a.n. Arlen pada tanggal 1 September 2014 dan itu pun karena didesak oleh saya dan keluarga, dan pada tanggal 1 September 2014 itu pun saya tidak diizinkan oleh petugas Lapas untuk memeriksa berkas ke Pengadilan Negeri Lembata dengan alasan tidak diizinkan oleh Jaksa yang menahan saya, pihak keluarga saya a.n. Ahmad Muhamad menemui pihak Jaksa dan berjanji akan mengeluarkan saya dari Lapas guna memeriksa berkas tetapi tidak ditepati sampai tanggal 3 September 2014 baru saya dikeluarkan dari Lapas kelas III Lembata sehingga saya ditahan selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung dari tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 3 September 2014 tanpa ada surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa sepanjang mengenai permohonan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan, sesuai dengan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika RI, yang mensyaratkan bagi Terdakwa yang dinyatakan pecandu haruslah memiliki surat keterangan dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan yang menyatakan seseorang berada dalam ketergantungan Narkotika, akan tetapi dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak memiliki surat keterangan tersebut, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MAHMUDIN MUHAMAD alias DIN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 3 Desember 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001